

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA
TERBATAS PADA PEMILU LEGISLATIF 2019
DI KOTA SALATIGA**

Kharisma Aulia Firdausy

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Agus Riwanto

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

Legal Writing on the Application of Law No. 7 of 2017 concerning the Limited Open Proportional Election System for Voters' Behavior in Facing the 2019 Legislative Elections in Salatiga City aims to explore the application of a limited open proportional electoral system in the Election City in Salatiga in 2019. This research uses the type of empirical / socio-legal research that combines legal norms with sociological aspects by using the approach of legal principles and political behavior. The results showed that the regulation of a limited open proportional electoral system was contrary to the sovereignty of the people and the justice of the people and also the level of participation and voter behavior in the City of Salatiga had increased but was inversely proportional to the understanding of the use of a limited open electoral system. The renewal model for regulating the electoral system to create sovereign elections is to re-use another pure open election system.

Keywords: *Elections, Limited Open Proportional Systems*

ABSTRAK

Penulisan Hukum tentang Penerapan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga bertujuan untuk mendalami penerapan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas pada Pemilu di Kota Salatiga Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris/sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan asas-asas hukum dan perilaku politik. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas bertentangan dengan kedaulatan rakyat serta keadilan rakyat dan juga tingkat partisipasi serta perilaku pemilih di Kota Salatiga mengalami kenaikan namun berbanding terbalik dengan pemahan penggunaan sistem pemilu terbuka terbatas. Model pembaharuan pengaturan sistem pemilu untuk menciptakan pemilu yang berdaulat adalah mengembalikan lagi penggunaan sistem pemilu terbuka murni.

Kata Kunci: Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka Terbatas

A. PENDAHULUAN

Sistem politik ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem demokrasi. Dapat dilihat dari tujuan pembentukan negara yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Segala usaha mewujudkan tujuan tersebut adalah dilakukannya pemilihan umum untuk memilih pemimpin yakni presiden dan wakil presiden, dan para wakil rakyat yang terdiri dari DPR, DPD, DPRD, MPR. Pemilihan umum ini dilakukan dalam bentuk representasi dari kedaulatan rakyat, yang mana rakyat mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan wakil rakyat demi menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah berhak membuat suatu kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang digariskan oleh pemimpin negara atau wakil-wakil rakyat tersebut. Sebagai elemen kunci pelaksanaan demokrasi, pastinya pemilu menjadi jalan bagi pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Desain pemilu di Indonesia pasca reformasi selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Perubahan paket Undang – Undang Politik dalam setiap pemilu ini membuktikan, bahwa telah terjadi perubahan social politik di Indonesia yang menuntut di akomodasi dalam pemilu. Penetapan pemenang di dalam pemilu tahun 2019 ini menggunakan system proporsioanal terbuka terbatas. Sistem proporsioanal terbuka terbatas merupakan system pemilu yang memberikan akses kemasyarakat untuk mengetahui daftar calon legislatif yang terdaftar dalam Pemilu, system ini tidak mengedepankan derajat keterwakilan rakyat. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbatas sebenarnya memiliki dua poin permasalahan yang penting yang pertama terkait seleksi penempatan nomor urut caleg yang mana dalam penentuan penemptan mome urut ini dapat menyebabkan timbulnya nepotisme dalam internal partai karena tidak dapat dipungkiri bahwa pimpinan partai yang memiliki kekuasaan tertinggi akan lebih mengutamakan keluarga atau orang terdekatnya untuk menduduki nomer urut teratas dalam pemilu. Kedua, jika dipandang dari sisi keadilan keterwakilan untuk menetapkan caleg sangatlah tidak adil, hal ini disebabkan karena aspirasi masyarakat atau derajat keterwakilan masyarakat dalam pemilu dibatasi yang mana suara terbanyak tidak menentukan calon tersebut akan menduduki kursi jabatan melainkan yang menduduki kursi jabatan ialah calon yang memiliki nomor urut teratas.

Berangkat dari pemaparan diatas, maka penelitian ini membahas terkait Penerapan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Salatiga dengan

tujuan untuk lebih mendalami penerapan sistem proporsional terbuka terbatas pada pemilu Kota Salatiga Tahun 2019.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menarik rumusan masalah yakni bagaimana penapan sistem proporsional terbuka terbatas dalam Pemilu Legislatif di Kota Saalatiga Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang penerepan sistem proporsioanl terbuka terbatas dalam Pemilu Legislatif di Kota Salatiga Tahun 2019.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah diskriptif dan eksplanatoris. Ini juga merupakan penelitian hukum sosio-legal atau penelitian non-doktrinal, yakni penelitian yang diterapkan khusus pada ilmu hukum yang menggabungkan antara aspek normatif dan empiris. (Sugeng, Istanto, F, 2007: 29). Yakni, norma hukum dalam Pasal 215 huruf a UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengatur sistem pemilu proporsional terbuka pada pemilu 2019 dan pelaksanaan norma ini dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Adapun Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, ini merupakan karakteristik penalaran yang berorientasi filsafat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik, yakni perpektif yang digunakan dalam mengkaji fenomena politik dalam realitas hukum tatanegara. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan tingah laku (*behavioral approach*)

Penelitian ini memusatkan pada sumber bahan hukum dan data kepustakaan atau dokumen (*library research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dilanjutkan dengan menginventarisir, meneliti atau menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis yang relevan dengan objek penelitian.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Dilihat dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

1. Kajian Filosofis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Latar belakang dibuatnya Undang-Undang Pemilu secara filosofis adalah dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertama, pemilu sendiri memiliki tujuan untuk menjamin terwujudnya cita-cita dan tujuan Indonesia. Cita-cita nasional ini bisa ditemukan dalam Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kedua, agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia bisa tercapai, maka perlu adanya pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu dikarenakan untuk memilih wakil rakyat dan pemerintah negara, karena pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin adanya cita-cita bangsa maka perlu adanya basis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hakikat Pemilu saling berkaitan dengan adanya pengaturan hukum yang dapat dilepaskan dari realitas yuridis normatif, artinya ditetapkannya Undang-Undang Pemilu adalah dengan proses adanya persetujuan antara wakil rakyat dengan Presiden yang pada akhirnya dapat disepakati bersama dan lahirnya Undang-Undang pemilu. Maksudnya bahwa hal ini di latar belakang dari sila ke empat Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Rakyatlah yang secara langsung dapat memilih suatu wakil rakyat dan pemerintahan. Bahwa hal ini secara langsung tidak dapat berjalan dengan murni. Negara Indonesia dengan wilayah yang teramat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan meminta pemerintah meminta pendapat satu persatu masyarakat. Maka dari itu terdapat suatu gagasan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara perwakilan atau bisa dikenal dengan konsep demokrasi perwakilan (*representative democracy*), yang berarti menjalankan kedaulatan rakyat dengan wakil yang dipilih oleh rakyat.

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum selama ini yang sudah dilakukan sangat berbeda dengan pemilihan umum pada tahun 2019 ini yang mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakaukan secara bersamaan. Ini adalah terobosan baru dari sistem demokrasi kita, lahirnya konsep pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu anggota Legislatif ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No 14/Puu-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang menjadi landasan hukum untuk diadakannya pengaturan tentang penyerdehanaan pengaturan pemilu yang akhirnya dilaksanakan secara serentak. Hal ini juga dimaksudkan guna menjawab adanta dinamika politik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu dan penegakan hukum dalam suatu undang-undang. Sebelum muncul aturan terkait MK ini pemerintah dalam melaksanakan pemilu masih berpedoman menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan Umum mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan Tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga berkaitan dengan kesinambungan Pembangunan Nasional di Indonesia. Pemilihan Umum adalah hal yang sangat penting membutuhkan suatu analisis. Sebab dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak satupun pasal yang secara tegas menyebutkan tentang pemilihan umum. Akan tetapi sejak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (pemilu) terdapat pada pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal-pasal tersebut mempunyai hakekat serta tujuan pemilu yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien sertamemberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu.

Dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi, maka harus diberlakukan sistem yang baik yakni terdapat bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*subsystem*) seperti pertama, electoral regulation yakni segala ketentuan hukum mengenai pemilu yang berlaku, kedua, electoral process adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan baik sifatnya legal maupun teknis, ketiga *electoral law enforcement* merupakan penegakan hukum terhadap ketentuan hukum pemilu baik politis, administrative, dan pidana. Adanya ketiga sistem sekunder yang dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilu adalah untuk menentukan sejauh mana kapasitas sistem dapat menjembatani proses untuk mencapai tujuan pemilu, di tiap bagian tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh.

2. Analisis Pelaksanaan Sistem Proporsional Terbuka Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara didalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup mengenai formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaaraan (*baloot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*). Mengingat variabel-variabel di dalam sistem pemilu yang ada cukup beragam, implikasi dari penggunaan sistem pemilu juga berbeda-beda. Secara teoritis, perbedaan ini khususnya berkaitan dengan derajat keterwakilan politik dari para wakil rakyat yang terpilih didalam pemilu, dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan yang terbangun melalui pemilu. Karena itu, sejak lama baik dikalangan akademisi maupun praktisi, perbedaan tentang sistem pemilu mana yang terbaik dan sesuai untuk negara tertentu selalu dilakukan.

Sejak tahun 1955 indonesia menganut sistem pemilu proporsional. Di dalam sistem ini, alokasi jumlah kursi di Lembaga Perwakilan didasarkan pada perolehan suara masing-masing peserta pemilu secara proporsional. Alokasi dan distribusi kursi didasarkan pada jumlah penduduk. Tetapi, untuk diluar jawa tidak sepenuhnya berdasarakan jumlah penduduk. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat keseimbangan antara wakil dari Jawa yang sempit namun besar penduduknya berbeda dengan luar jawa yang luas wilayahnya namun sedikit jumlah penduduknya. Sedangkan metode pembagian jumlah kursinya lebih banyak menggunakan metode *the largest remainder* dan Kuota Hare.

Sistem proporsional terbuka terbatas yang dianut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yakni sistem ini ditandai dengan penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut partai yang memperoleh suara terbanyak. Sistem ini sebenarnya sudah pernah di laksanakan pada pemilu tahun 1999 dan 2004. Pada tahun 2009 sistem ini sebenarnya sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang penerapan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas namun sistem ini di cabut oleh MK dengan putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang mana menggantikan sistem sebelumnya menjadi sistem pemilu terbuka murni. Hal ini didasarkan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu pada tahun 2019 kali ini kembali menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas yang mana hal ini telah diusulkan oleh DPR pada RUU Pemilu tahun 2017. Penerapan kembali sistem pemilu proporsional terbuka terbatas ini di dasari akibat timbulnya dampak negatif sistem proporsional terbuka murni yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya seperti salah satunya banyaknya politik uang yang terjadi di masyarakat. Itulah sebabnya pengaturan sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak ini telah membuat pemilu tahun 2009 dan 2014 adalah pemilu yang paling mahal dalam sejarah pemilu di indonesia. Misalnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) merilis biaya kampanye Caleg DPR mencapai Rp 1,2 Miliar sampai Rp 4,6 Miliar sedangkan Caleg DPD Rp 541 Juta sampai Rp 1,3 Miliar. Sedangkan menurut liputan Republika biaya kampanye Caleg DPR RI mencapai Rp 7827 Juta sampai Rp 9,3 Miliar dan DPR Provinsi mencapai Rp 320 Juta sampai Rp 3 Miliar. Rata-rata percaleg mengeluarkan dana Rp 1.18 Miliar. Dana sebesar itu untuk keperluan: Percetakan, Tekstil, Transportasi, dan Komunikasi, Jasa Komunikasi Media, dan Pengerahan Masa.

Tidak hanya berdasarkan dampak negatif yaang timbul dari penerapan sisteem pemilu yang sebelumnya, Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas juga di dorong keinginan untuk kembali menguatkan kelembagaan peran Partai Politik dalam Pemilu agar terciptanya keseimbangan antara peran Partai Politik dan Pemilih. Partai politik diberi kewenangan dalam menempatkan caleg berdasarkan nomor dengan kriteria yang telah disepakati dalam AD/ART Partai Politik dan kedaulatan Pemilih dihargai sehingga terdapat

Angka 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebagai bentuk penghargaan kepada suara pemilih.

Penetapan hasil Pemilu di atur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 414 ayat 1 yang berbunyi “ Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Pasal 415 ayat 2 yang berbunyi “ dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, Suara sah setiap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 414 ayat 1 dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7, dan seterusnya”. Pasal 420 yang berbunyi “Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a) Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu didaerah pemilihan sebagai suara sah setiap Partai Politik.
- b) Pembagi suara sah setiap Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya.
- c) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b di urutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d) Nilai banyak pertama mendapat kursi pertama, nilai banyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.”

3. Analisis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Terbatas di Pemilu Kota Salatiga

Berdasarkan pada penjabaran di atas realisasi penerapan sistem proporsional terbuka terbatas yang diterapkan di Kota Salatiga dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 ini sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Akan tetapi menurut analisis penulis penerapan sistem proporsional terbuka terbatas ini belum efektif dilaksanakan sebab dari hasil penelitian diperoleh data banyak masyarakat yang masih awam mengenai sistem tersebut bahkan ada pula yang tidak mengetahui terkait penggunaan sistem tersebut pada pemilu tahun ini. Jauh

sebelum pelaksanaan pemilu dilakukan para lembaga maupun pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan pemilu sudah melakukan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan masyarakat pemilih pada pelaksanaan pemilu. Namun dalam sosialisasi yang telah dilakukan tersebut hanya memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemilu di tahun 2019 ini menggunakan sistem pemilu serentak, waktu pelaksanaan pemilu tahun 2019, tata cara pencoblosan dan terakhir pemberian informasi daftar pemilih tetap beserta cara pengurusan agar dapat memilih apabila tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Sistem proporsional terbuka terbatas hanya dipahami oleh para pihak yang menyelenggarakan pemilu dan masyarakat yang aktif dalam mencari informasi secara detail mengenai pelaksanaan pemilu tahun 2019. Hal ini sangat disayangkan melihat penerapan sistem ini sangat berpengaruh bagi setiap calon yang akan menduduki kursi jabatan. Dampak dari tidak adanya sosialisasi mengenai sistem proporsional terbuka terbatas ini mengakibatkan masyarakat masih berpedoman dengan sistem pemilu terbuka murni yang digunakan pada tahun 2014. Masyarakat masih menganggap bahwa kemenangan kandidat terpilih didasarkan pada murni perolehan suara terbanyak yang didapatkan. Sosialisasi yang dilakukan seharusnya dapat memberikan informasi secara menyeluruh pada masyarakat tidak hanya informasi yang bersifat teknis saja.

Pelaksanaan Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas terkesan kamufase dari sistem proporsional tertutup, yang mana sistem ini malah menegaskan hak pemilih untuk memilih calon yang dikehendakinya dan merupakan langkah mundur atas perjuangan reformasi yang menghendaki akuntabilitass antar calon yang dipilih dengan pemilih yang dipilihnya. Penerapan sistem proporsional terbuka terbatas ini pun sudah pernah di *judicial riview* oleh MK karena sistem ini dianggap bertentangan dengan makna subtansif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaiama diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang artinya kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, sehingga dalam kegiatan pemilu rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Untuk mewujudkan kondisi dimana rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dengan cara atau berdasarkan pada perolehan suara atau dukungan rakyat paling

banyak berbicara mengenai kedaulatan, maka hal tersebut identik dengan pengertian kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Dalam membahas mengenai kedaulatan, maka akan timbul persoalan mengenai apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan kenegaraan. Sehingga dalam konsep negara modern, pemegang kedaulatan diidentikkan dengan istilah demokrasi yang menurut asal katanya bermakna rakyat yang berdaulat atau *government or rule by the people* sehingga pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara modern adalah rakyat itu sendiri. Apabila kembali pada konsep teoritis, hak memilih merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak asasi memilih akan terpenuhi bila hak asasi manusia secara keseluruhan dihormati dan diperlakukan sebagai hak yang melekat dalam diri setiap manusia semata karena seseorang adalah pemberian atau pinjaman negara. Sistem pemilu yang tidak mendorong aspirasi masyarakat dalam penggunaan haknya, berarti sistem pemilu tersebut mengkebiri bahkan menghilangkan penggunaan hak asasi manusia itu sendiri. Padahal pemilihan sistem pemilu sangat mempengaruhi komposisi badan pemerintahan terpilih (salah satunya adalah parlemen), struktur sistem partai politik, proses pembentukan opini publik dan kehendak para pemilih, kemampuan dan kapasitas penduduk untuk berpartisipasi dalam proses politik serta akan mempengaruhi budaya politik di sebuah negara.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang dipaparkan maka penulis menarik kesimpulan Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas yang dilaksanakan pada Pemilu di Kota Salatiga pada realitanya sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Meskipun dalam realitasnya sudah sesuai namun sistem pemilu proporsional terbuka terbatas ini masih belum efektif karena sejatinya sistem ini justru bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

G. SARAN

1. Kepada Pemerintah, agar mengkaji ulang penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas dan kembali menerapkan sistem pemilu terbuka murni.

2. Kepada Masyarakat luas dan khususnya yang tinggal di Kota Salatiga untuk lebih meningkatkan partisipasi dan perilaku pemilih dalam Pemilihan Umum agar dapat mengkritisi aturan yang ditetapkan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugeng Istanto F. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Georg Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Titik Tiwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Agus Riwanto. 2015. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia." *Yustisia*. Volume 4 Nomor 1 Januari - April 2015. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Bagus Anwar H. 2014. "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 21 Nomor 4 Oktober 2014 Halaman 559-582. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Janpatar Simarora. 2014. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 3 Nomor 1 April 2014. Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Ratnia Solihah. 2018. "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018. Bandung: Universitas Padjajaran.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- PKPU Nomor 23 Tahun 2018